

*Jurnal PILAR, Vol. 2, No. 2, Juli-Des', 2013*

## **AL-MUTLAQ dan AL-MUQAYYAD DALAM HUKUM ISLAM**

*Rajah \*)*

### **Abstrak**

Dalam pelaksanaan hukumnya, keberlakuannya dapat bersama-sama atau masing-masing berdiri sendiri. Artinya yang *muthlaq* berlaku untuk yang *muthlaq* dan yang *muqayyad* berlaku untuk yang demikian. Hal itu terjadi jika perintahnya berdiri. Akan tetapi, jika perintahnya berada dalam satu rangkaian kalimat atau dalam satu ayat Al-Qur'an, sebagaimana *muqayyad*-nya sebagai sifat bagi yang *muthlaq*, maka pengemalannya dilakukan secara bersama-sama. Sebagaimana pengamalan memerdekakan hamba sahaya sebagai yang *muthlaq*, artinya harus hamba sahaya, sedangkan yang beriman adalah yang *muqayyad* jadi harus yang beriman, tidak boleh yang kufur.

Syarat membawa kepada *muthlaq muqayyad* ialah apabila hanya terdapat satu *muqayyad*. Kalau lebih dari satu *muqayyad*, *muthlaq* tetap pada tempatnya sendiri. Lafal *muthlaq* dan *muqayyad* masing-masing menunjukkan kepada makna yang qath'iy dalalahnya. Karena itu bila lafadz itu *muthlaq* maka harus diamalkan sesuai dengan *muqayyad*nya.

**Kata kunci:** Nash lafdziyah, lafadz, nash al-Muthlaq, Al-Muqayyad.

### **A. PENDAHULUAN**

Nash yang menjadi dalil hukum Islam baik Al Qur'an sebagai sumber hukum pertama maupun sunnah Nabi saw sebagai sumber kedua adalah berbahasa Arab. Untuk

memahaminya dengan baik membutuhkan kemampuan memahami bahasa dan ilmu bahasa Arab dengan baik pula.

Seseorang yang ingin mengistimbatkan/mengambil hukum dari sumber-sumber tersebut harus betul-betul mengetahui bahasa Arab dengan seluk beluknya. Ia harus mengerti betul kehalusan dan kedalaman yang dimaksud oleh bahasa itu (*dalalahnya*). Begitu pula harus difahami tentang cara-cara mengutarakan sesuatu, apakah dengan bentuk majazi (*qiyasan*). Kesemuanya ini harus ada kemampuannya dalam memahami hukum-hukum yang terkandung didalamnya.

Karena itulah ulama ushul menaruh perhatian yang besar sekali agar nash atau dalil yang berbahasa Arab itu dapat difahami dengan baik dan sempurna. Untuk itu mereka telah menciptakan beberapa qaidah lughawiyah untuk dapat memahami nash atau dalil agar hukum-hukum dapat dipetik dari dalil yang menjadi pegangan hukum tersebut.

Nash itu ada dua macam, yaitu yang berbentuk bahasa (*lafdziyah*) dan yang tidak berbentuk bahasa (*lafadz*) adalah Alquran dan Assunnah dan yang bukan berbentuk bahasa seperti *istihsan* dsb. Untuk membetulkan keadaan mengenai itu ada empat segi yang harus diperhatikan salah satu di antaranya apakah *lafadz* itu *muthlaq* dan *muqayyad* yang perlu dipemalahkan adalah: **Pertama**, apa pengertian *muthlaq* dan *muqayyad*. **Kedua**, hukum-hukum apa yang berkaitan dengan *muthlaq* dan *muqayyad*.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Pengertian Muthlaq dan Muqayyad**

*Muthlaq* artinya makna yang sebenarnya, atau suatu lafazh yang menunjukkan hakikat sesuatu tanpa ada yang

membatasinya sehingga tujuan dari maknanya menjadi sempit. Dengan kata lain, *muthlaq* adalah memahami lafazh sesuai dengan makna tekstualnya yang tidak terdapat pembatasan makna di dalamnya, terdapat firman Allah dalam surat Al-Mujadilah: 3

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ  
رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّ ذَٰلِكُمْ تَوْعَظُونَ بِهِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا  
تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٣﴾

Maka merdekakanlah hamba sahaya.” (QS. Al-Mujadilah:3)

Makna dari hamba sahaya tersebut adalah mutlak hamba sahaya, tidak ada kata lain yang menyifatinya, misalnya hamba sahaya yang kulitnya hitam atau yang rambutnya keriting. *Muqayyad* adalah kata yang menunjukkan hakikat sesuatu yang dipersempit atau dibatasi oleh pembatasan tertentu.

Perumpamaan *Muqayyad* salah satunya terdapat dalam surat An-Nisa : 92

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً ۚ وَمَنْ قَتَلَ  
مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ۗ  
إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ۚ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ  
مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ

بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقُ فِدْيَةٍ مُسَلَّمَةٍ إِلَىٰ أَهْلِهِمْ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ  
مُّؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ  
وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman.” (QS, An-Nisa: 92)

Yang termasuk *muqayyad* pada ayat tersebut adalah pembatasan atau penyempitan makna dari kata “*raqabathain*” yang dipersempit oleh kata “*mu’minatin*”.

Seperti kata: binatang, burung, siswa, buku *suatu lafazh tertentu yang belum ada kaitan atau batasan dengan lafazh lain yang mengurangi keseluruhan jangkauannya.*, dsb. Lafazh-lafazh tersebut adalah untuk menyatakan kesatuan dari suatu jenisnya termasuk aman saja tanpa dibatasi oleh apa dan bagaimana satuan ini. Bila telah dibatasi oleh lafazh lain umpamanya bintang mamalia, burung kakatua, siswa SMP, buku pelajaran matematika dsb.. Maka lafazh tadi telah menjadi lafazh *Muqayyad*, artinya: luas jangkauannya telah terbatas sedikit daripada waktu masih *muthlaqnya*. Dengan demikian lafazh *muqayyad* dapat dikatakan, yang artinya: *suatu lafazh tertentu yang ada batasan atau ikatan dengan lafazh lain yang mengurangi keseluruhan jangkauannya.*

Dengan kata lain sebenarnya lafazh *muqayyad* ialah lafazh *muthlaq* yang diberikan kaitan dengan lafazh lain sehingga artinya lebih tegas dan terbatas daripada

waktu masih *muthlaq*. Walaupun demikian keterbatasan lafadh *muqayyad* seperti contoh di atas itu tidak pula menghilangkan jangkauannya kepada sifat-sifat lain, artinya sifat-sifat yang lain masih ada padanya umpamanya: siswa SMP 10 Yogyakarta, buku pelajaran matematika I dsb. Untuk lebih jelasnya perhatikan firman Allah swt di bawah ini:

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ  
رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ذَٰلِكُمْ تُوَعُّظُونَ بِهِ ۚ وَاللَّهُ بِمَا  
تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٣﴾ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ  
مِن قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ۖ فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا  
ذَٰلِكَ لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ  
وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤﴾

“Orang-orang yang mendzihar istri mereka kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka wajib atasnya memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepadamu dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barang siapa yang tidak mendapatkan budak maka wajib atasnya berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka barang siapa yang tidak kuasa wajiblah atasnya memberi makan enam puluh orang miskin. (QS. Al-Mujadilah: 3-4)

Penyebutan lafadz, dalam ayat tersebut adalah *muthlaq* maka boleh budak yang kafir atau budak mu'min. Penyebutan lafadz adalah *muqayyad* maka puasa harus berturut-turut seama dua bulan, tidak boleh terputus-putus.

Dari segi pelaksanaan hukum kifarat dhihar dari ayat tersebut di atas juga menunjukkan adanya *muqayyad* dan *muthlaq* yaitu:

- a. Memerdekakan budak dan berpuasa dua bulan berturut-turut, harus dilaksanakan sebelum kedua suami istri itu bercampur. Di sini hukumnya *muqayyad*.
- b. Memberi makan enam puluh orang miskin, tidak disebutkan sebelum atau sudah bercampur. Disini hukumnya *muthlaq*. Tetapi karena memberi makan sebagai pengganti dari budak atau puasa dua bulan tersebut, maka memberi makan kepada 60 orang miskin itupun dilaksanakan sebelum mereka bercampur.

Mutlaq adalah lafal yang menunjukkan satuan yang tidak dibatasi oleh suatu batasan yang mengurangi keseluruhan jangkauannya. ( Ahmad Muhammad asy- Syafi'i (1983-321)).Muqayyad adalah lafal yang menunjukkan sautan-satuan tertentu yang dibatasi oleh batasan yang mengurangi keseluruhan jangkauannya (Ahmad Asy-Syafi'i, 1983-321 )

## **A. HUKUM MUTHLAQ DAN MUQAYYAD**

Ulama sepakat bahwa hukum yang *muthlaq* adalah mutlak untuk diamalkan sesuai dengan eksistensi ke-*muthlaq-annya*. Jika ada perintah pertama harus memerdekakan hamba sahaya secara *muthlaq*, keharusan memerdekakan hamba sahaya bersifat *muthlaq*. Akan tetapi, ketika hamba sahaya yang harus dimerdekakan adalah hamba sahaya yang perempuan yang beriman, yang diamalkan adalah *muqayyad*.

Dalam pelaksanaan hukumnya, keberlakuannya dapat bersama-sama atau masing-masing berdiri sendiri. Artinya yang *muthlaq* berlaku untuk yang *muthlaq* dan yang *muqayyad* berlaku untuk yang demikian. Hal itu terjadi jika perintahnya berdiri. Akan tetapi, jika perintahnya berada dalam satu rangkaian kalimat atau dalam satu ayat Al-Qur'an, sebagaimana *muqayyad*-nya sebagai sifat bagi yang *muthlaq*, maka pengemalannya dilakukan secara bersama-sama. Sebagaimana pengamalan memerdekakan hamba sahaya sebagai yang *muthlaq*, artinya harus hamba sahaya, sedangkan yang beriman adalah yang *muqayyad* jadi harus yang beriman, tidak boleh yang kafur.

Dengan demikian, hukum bagi yang *muthlaq* dan yang *muqayyad* adalah sebagai berikut :

1. Hukumnya sama yaitu yang *muthlaq* di bawah kepada yang *muqayyad*, misalnya yang *muthlaq* terdapat dalam surah Al Maidah ayat 3

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمَيْتَةُ وَالِدَةٌ وَحَلْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أَهْلٌ لِّغَيْرِ اللَّهِ  
بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ  
السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا  
بِالْأَزْلَمِ ذَلِكُمْ فَسُقُ الْيَوْمَ يَبْسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ  
فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَأَحْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ  
عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنْ أَضْطَرَّ فِي  
مُخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣﴾

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah[394], daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya[395], dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah[396], (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini[397] orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa[398] karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Contoh Muqayyad dalam surah Al An'am ayat 145 :

قُلْ لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحْرَمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا  
أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ  
رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ  
وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤٥﴾

Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaKu, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi - karena Sesungguhnya semua itu kotor - atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam Keadaan terpaksa, sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".



Kedua ayat tersebut berisi sebab yang sama, yaitu "hendak makan", dan berisi hukum yang sama yaitu "haramnya darah". Dengan demikian, yang diharamkan ialah darah yang mengalir, sedangkan darah yang tidak mengalir, seperti hati dan limpa tidak haram.

2. Berbeda hukum dan sebabnya (kebalikan nomor 1). Dalam hal ini masing-masing *muthlaq* dan *muqhayyad* tetap pada tempatnya sendiri. *Muqayyad* tidak menjadi penjelasan bagi *muthlaq*. Jadi, berlaku masing-masing seperti sanksi hukum bagi pezina *muthlaq* bagi pezina, demikian pula sanksi hukum bagi pencuri, hanya *muthlaq* bagi pencuri.
3. Berbeda hukum, tapi sebabnya sama  
Misalnya yang *muthlaq* tentang tayammum, bahwa tayammum ialah menyapu debu satu kali dan mengusapkannya ke muka dan kedua tangan. Adapun yang *muqayyad* berkaitan dengan surah Al Ma'idah ayat 6:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا  
وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ  
وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ  
كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ  
لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا  
فَأَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ

عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ  
عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٦﴾

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub Maka mandilah, dan jika kamu sakit[403] atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh[404] perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.

Surah Al Ma'idah ayat 6 yang *muqayyad* tidak bisa menjadi penjelasan. Hadits yang *muthlaq*, karena bebbeda hukum yang dibicarakan, yaitu wudhu' pada Al Ma'idah ayat 6 dan tayammum pada hadits, meskipun sebabnya sama, yaitu hendak shalat atau karena hadats (tidak suci). Tangan bisa diartikan dari ujung jari sampai pergelangan, atau sampai siku-siku, atau sampai bahu.

4. Berisi hukum yang sama, tetapi berlainan sebabnya.

Dalam hal ini ada dua pendapat:

- Menurut golongan Syafi'i, *muthlaq* dibawah kepada *muqayyad*.
- Menurut golongan Hanafiyah dan Makiyah, *muthlaq* tetap pada tempatnya sendiri, tidak dibawa kepada *muqayyad*.

Contoh *muthlaq* :

Dalam surah Al Mujadilah ayat 3 :

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ۚ ذَلِكُمْ تُوَعُّظُونَ بِهِ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٣١﴾

Orang-orang yang menzhihar istri ereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikian yang diajarkan kepada kau, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Al Mujadilah : 3)

Surah An Nisa' ayat 92 :

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ۚ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا ۚ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۚ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۚ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٩٢﴾

Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja)[334], dan Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar dia[335] yang diserahkan kepada keluarganya (si

*terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah[336]. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada Perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya[337], Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

Kedua ayat tersebut berisi hukum yang sama, yaitu pembebasan budak, sedangkan sebabnya berlainan, yang satu karena zihar dan yang lain karena pembunuhan tidak sengaja.

Menurut golongan Syafi'i, kifarah zihar ialah membebaskan budak yang mukmin. Menurut golongan Hanafiyah dan Malikiyah, kifarah zihar ialah membebaskan budak yang telah melaksanakan shalat.

Pendapat kedua ini lebih kuat. Perbedaan sebab tersebutlah yang menyebabkan adanya *muthlaq* dan *muqayyad*.

Syarat membawa kepada *muthlaq muqayyad* ialah apabila hanya terdapat satu *muqayyad*. Kalau lebih dari satu *muqayyad*, *muthlaq* tetap pada tempatnya sendiri.

Lafadz *muthlaq* dan *muqayyad* masing-masing menunjukkan kepada makna yang qath'iy dalalahnya. Karena itu bila lafadz itu *muthlaq* maka harus diamalkan sesuai dengan *muqayyadnya*. Yang demikian itu berlaku selama belum ada dalil yang memalingkan artinya dari *muthlaq* ke *muqayyad* dan dari *muqayyad* ke *muthlaq*.

Adapun contoh-contohnya sbb:

*Pertama*, Lafadz *muthlaq* yang diamalkan sesuai dengan *muthlaqnya* karena tak ada dalil yang memalingkan artinya ke

muqqaibiyad seperti dalam surah An-Nisa ayat 23 tentang wanita-wanita yang haram dikawini. Di sini disebut: lafadz adalah muthlaq yang memberikan pengertian haran mengawini ibu si istri (mertua) baik ia telah mencampuri ataupun belum.

*Kedua*, lafadz muthlaq yang ada dalil lain yang menyebutkan ia menjadi muqqaibiyad seperti dalam firman Allah surah An-Nisa; 11 tentang kewarisan

Lafadz di sini adalah muthlaq tanpa ada batas apakah wasiat itu seperdua, sepertiga atau seluruh harta peninggalan. Akan tetapi di tempat lain ada hadits Rasulullah saw yang mengabarkan bahwa saat Ibn Waqqas bertanya kepada Rasulullah saw dalam suatu dialog ketika beliau mengunjunginya waktu ia sakit, berapa seharusnya ia berwasiat terhadap harta bendanya. Rasulullah saw menjawab: "*sepertiga dan sepertiga itu banyak*".

Hadits ini membatasi wasiat itu hanya sampai sepertiga saja, tidak boleh lebih. Dengan demikian wasiat dalam ayat di atas menjadi muqqaibiyad dengan hadis Saad ibn Waqqas tersebut.

- 1) Lafadz muqqaibiyad tetapi atas muqqaibiyad karena tidak ada dalil lain yang menghapuskan batasannya. Contohnya firman Allah dalam surah Al-Mujadilah; 3-4 tentang kifarat dzihar di atas. Pelaksanaan kifarat dzihar dengan memerdekakan budak dan puasa yang di beri batasan berturut-turut selama 2 bulan dan harus dilakukan sebelum kedua suami istri itu bercampur adalah muqqaibiyad dengan ketentuan-ketentuan tersebut, tidak boleh dilakukan setelah bercampur dan juga tidakboleh tidak berturut-turut berkuasa Selma 2 bulan.

- 2) Lafadz muqayyad yang tidak menjadi muqayyad lagi karena ada dalil yang menghapuskan batasannya itu. Contohnya dalam Q.S An-Nisa; 23 tentang wanita-wanita yang haram dikawini.

Lafadz (anak tirimu) adalah nuthlaq yang diberi batasan dengan dua batasan, yang pertama (yang berada dalam pemeliharaanmu) dan yang kedua sudah dicampuri batasan yang kedua sudah dicampuri tetap diamalkan selama ibunya dicampuri. Bila sudah dicampuri hukumnya haram.

Adapun batasan pertama yaitu: yang berada dalam pemeliharaan bukanlah batasan yang dapat dipegang untuk mengharamkan kawin dengan nak tiri. Ungkapan itu hanya sekedar menunjukkan kebiasaan bahwa anak tiri ikut ibu kandungnya sendiri dan dipelihara oleh ayah tirinya, sebagaimana juga anak tirinya ikut dan dipelihara oleh ayah kandungnya sendiri. Dengan demikian ayah tiri yang telah mencampuri ibunya haram kawin dengan anak tirinya baik yang dipelihara oleh ayah tirinya ataupun tidak.

## **B. VARIASI KETENTUAN MUTHLAQ DAN MUQAYYAD.**

Banyak dalail syara' ditemukan di mana di tempat satu ia menunjukkan kemutlakannya sedang di tempat lain ia menunjukkan kemuqayyadanya. Permasalahan yang muncul apakah muqayyad diikuti muthlaq, ataukah muthlaq diikuti muqayyad ataukah masing-masing berdiri sendiri. Permasalahan itu paling tidak ada empat alternatif pemecahan, yaitu:

1. Hukum dan sebabnya sama, maka yang muthlaq dibawa kemuqayyad. Kaidahnya, yang artinya” *“Muthlaq*

*itu dibawa kemuqayyad jika sebab dan hukumnya sama".*  
(Abdul Hamid Hakim, 1983:81).

Misalnya Allah mengharamkan darah tinggi bagi orang-orang mukmin (Q.S.Al-Maidah:3), selanjutnya keharaman makan darah itu dibatasi dengan "darah yang mengalir" (Q.S. Al-An'am:145) karena sebab dan hukumnya sama maka selain darah yang mengalir diperbolehkan, misalnya hati, ataupun limpa.

1. Berbeda sebabnya namun sama hukumnya, bagi jumhur Syafi'iy menyatakan muthlaq dibawa pada muqayyad. Kaidahnya: "Muthlaq itu dibawa kemuqayyad jika sebabnya berbeda" (Abdul Hakim, 1983 : 81 )..

Misalnya kifarfat membunuh dengan tidak sengaja berupa "memerdekakan budak yang mukmin (QS An Nisa 92) selanjutnya kafarat dzihar "memerdekakan budak " tanpa dibatasi mukmin atau tidak ( QS Al Mujadilah ; 3) menurut qaidah diatas maka yang dimaksud memerdekakan budak bagi kafarat dzjhr adalah budak yang mukmin, karena kafarat itu muthlaq, sifat yang harus diikutkan pada muqayyad yakni budak yang mukmin. Bagi golongan Hanafiah dan Malikiyah mayoritas menetapkan hukum masing-masing muqayyad dan muthlaq pada posisinya tidak dibawakan satu sama lain.

2. Berbeda hukum namun sama sebabnya maka muthlaq dibawa pada muqayyad. Kaidahnya; "Muthlaq itu tidak dibawa kemuqayyad jika yang berbeda hanya hukumnya" (Abdul Hamid Hakim, 1983;82)

Misalnya hukum wudu dan tayammum pada wudu tangan wajib dibasuh sampai siku ( QS al Maidah ; 6) sedang

pada tayammum tidak dijelaskan sampai siku ( QS an Nisa ;43 ). Kali ini sebabnya sama yakni bersuci tetapi hukumnya berbeda yaitu membasuh tangan pada wudu sampai siku dan menyapu tangan pada tayammum , jadi ming-ming tetap pada tempatnya .

3. Berbeda ebab dan hukumnya maka muthlaq tidak dibawa pada muqayyad masing-masing berdiri sendiri . Kaidahnya :“Muthlaq tidak dibawa kemuqayyad jika sebab dan hukumnya berbeda” ( Abdul Hami Hakim . 1983; 82).

Misalnya hukuman potong tangan bagi pencuri laki-laki dan pencuri wanita (QS: Al Maidah 38 ) selanjutnya kewaiban wudu ketika akan shalat yakni salah satunya membasuh tangan sampai siku, maka lafal “ potong tangan “ itu muthlaq sedang “ membasuh tangan sampai siku “ itu muqayyad. Karena sebab dan hukumnya berbeda maka masing-masing ditempatkan pada posisinya.

Jika muqayyad itu lebih dari satu maka lafal muthlaq tidak boleh diikutkan pada muqayyad walaupun sebab dan hukumnya sama . Misalnya mengqada puasa bagi yang sakit dihari lain selain puasa ( QS. Al Baqarah 184 ), denda haji tamattu ( mendahulukan umrah atas haji ) puasa 3 hari di mekkah dan 7 hari dirumah (QS. Albaqarah ; 196 dan denda dzihar adalah puasa dua bulan berturut-turut (QS. Al mujdilah 4 ) masing-masing dalam posisinya.



### **C. KESIMPULAN**

1. Mutlaq adalah lafadz yang menunjukkan sesuatu yang tidak dibatasi oleh suatu batasan yang mengurangi keseluruhan jangkauannya.
2. Muqayyad adalah lafadz yang menunjukkan satuan-satuan tertentu yang dibatasi oleh batasan yang mengurangi keseluruhan jangkauannya.
3. Hukum mutlaq dapat digunakan sesuai dengan kemutlaqannya.
4. Lafadz muqayyad tetap dinyatakan muqayyad selama belum ada bukti yang memutlaqannya.
5. Hukum mutlaq yang sudah dibatasi yaitu lafadz mutlaq jika telah ditentukan batasannya maka ia menjadi muqayyad.
6. Hukum muqayyad yang dihapuskan batasannya yaitu lafadz muqayyad jika dihadapkan dalil lain yang menghapus kemuqayyadannya maka ia menjadi muthlaq.
7. Variasi ketentuan muthlaq dan muqayyad
8. Hukum dan sebabnya sama maka yang muthlaq di bawah ke muqayyad.
9. Berbeda sebabnya namun sama hukumnya bagi jumur syafi'iyah menyatakan muthlaq dibawa ke muqayyad.
10. Berbeda namun sama sebabnya maka muthlaq dibawa ke muqayyad
11. Berbeda sebab dan hukumnya maka muthlaq tidak dibawa ke muqayyad, masing-masing berdiri sendiri.

\*\*\*

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hamid Hakim , *Al Bayan*, Jakarta. Sa'adiyah Putra , 1983.
- Abdul Hamid Hakim as -*Sullam*, Bukit Tinggi. 1958
- .Ahmad Muhammad asy –Syafi'i, *Ushul Fiqhi al- Islami*, Iskandariyah Muassasah Tsaqofah Al –Jami'iyah. 1983.
- Asjmoni A Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqhi*, Jakarta . Bulan Bintang 1976.
- Abdul Mudjib , *Al Qawidul Fiqhiyah* , Yogyakarta. Nur Cahaya 1980
- Abdul Rahman Al- Jaziri , t.t. *Kitab Al-Fiqh 'ala Madzahib al – Arb'ah*, Dar Al- Fikr , Mesir.
- Abdul Al- Wahaf Al- Khalaf, 1978 . *Ilm Ushul Fikh*, Ad-Dar Al- Kuwaitiyah, Kairo.  
Departemen Agama , Peroyek Pengadaan kitab suci Al Quran, *Al Quran dan Terjemahannya*

\*\*\*